

July 2022

TINJAUAN HUKUM PERAN DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM TERHADAP BENEFICIAL OWNER PADA PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Mochamad Lutfi Suryana
lutfisuryana@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the [Banking and Finance Law Commons](#), [Business Organizations Law Commons](#), [Commercial Law Commons](#), [Computer Law Commons](#), and the [Law and Economics Commons](#)

Recommended Citation

Suryana, Mochamad Lutfi (2022) "TINJAUAN HUKUM PERAN DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM TERHADAP BENEFICIAL OWNER PADA PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 1, Article 26.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/26>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

TINJAUAN HUKUM PERAN DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM TERHADAP BENEFICIAL OWNER PADA PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Cover Page Footnote

Lucky Suryo Wicaksono, Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas, (Yogyakarta, Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, 2014) hlm. 4. Gunawan Wijaya, Tranplantasi Trust,(jakarta :PT.Rajagrafindo Persada,2008) hlm. 115. Ibid. Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank Dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Pasal 1 angka 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12 /poj.01/2017 Tentang Tentang Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan Pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan OECD, Behind the Corporate Veil: Using Corporate Entities for Illicit Purposes, (2001) diakses dari<https://kliklegal.com/korporasi-didorong-untuk-melakukan-keterbukaan-beneficialownership/> pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 19.00 wib. Mahrus Ali, Asas-asas Hukum Pidana Korporasi ,(Jakarta : Rajawali Press,2015) hlm. 22. Kristian, Kejahatan Korporasi di era modern & sistem pertanggung jawaban pidana korporasi. (Bandung: PT.Refika Aditama,2016). Hlm. 37. Hanafi Amrani, Hukum Pidana Pencucian Uang.(Yogyakarta :UII Press.2015) hlm. 25. Ibid. Henry Donald Lbn, "Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law," De jure 1, no. 1 (2017): hlm. 463. Darussalam, "Beneficial Owner Dalam Konteks Perpres No. 13/2018 Dan Pajak," last modified 2019, <https://news.ddtc.co.id/beneficial-owner-dalamkonteks-perpres-no-13-2018-dan-pajak-12661>. Pengungkapan Beneficial Owner 'Pintu masuk' Kejar Korporasi Penghindar Pajak <https://www.hukumonline.com/pengungkapan-ibeneficial-ownership-i-pintu-masuk-kejar-korporasi-penghindar-pajak>. Diakses pada 27 November 2018. Anthony Tiono dan R. Arja Sadjarto, "Penentuan beneficial owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda", Jurnal Tax & Accounting Review, Vol. 3 No. 2, (2013), hlm. 3. Gunawan Widjaja, "Nominee Shareholders dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru serta Permasalahannya dalam Praktik" Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Vol. III Edisi 4, (Agustus-Desember 2008), hlm. 43. Balitbang Hukum dan HAM, Hasil Penelitian Tentang Benefesial Owner Dalam Tindak Pidana Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana PencucianUang, 2019.

TINJAUAN HUKUM PERAN DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM TERHADAP *BENEFICIAL OWNER* PADA PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Mochamad Lutfi Suryana

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: lutfisuryana@gmail.com

Abstrak

Pencucian uang merupakan upaya yang dapat dilakukan guna menyamarkan dan/atau membuat tidak terlihat bahwa itu merupakan uang kotor, pelaku tindak pidana pencucian uang terus berupaya menyamarkan dan menyembunyikan harta kekayaan dan transaksi keuangan dengan memanfaatkan perusahaan terbuka sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan pencucian uang. Negara secara khusus melalui beberapa instansi seperti Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin mendorong keterbukaan terhadap penerima manfaat (*Beneficial Owner*).

Kata Kunci: *Beneficial Owner*, Pencucian uang, dan Perseroan Terbatas

Abstract

Money laundering is an attempt to disguise or obscure dirty money, the perpetrator of the crime of money laundering continues to try to disguise and hide assets and financial transactions by utilizing publicly listed companies as a means of committing the crime of money laundering. The state in particular through several agencies such as the Ministry of Finance, the Directorate General of Taxes, the Ministry of Law and Human Rights, the Directorate General of General Legal Administration, the Financial Services Authority (OJK), the Financial Transaction Analysis Reporting Center (PPATK), the Corruption Eradication Commission (KPK) are increasingly encourage openness to beneficiaries (Beneficial Owners).

Keywords: *Beneficial Owners, Money laundering, Company*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara terminologi *beneficial owner* dikenali pertama kali dalam *English Trust Law*. Dalam hukum Inggris tersebut, *beneficial owner* diartikan sebagai pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum (*legal title*). Kerangka berfikir *trust* bukan merupakan suatu kerangka konsep pada sistem hukum *civil law* yang diterapkan Indonesia, saat awal munculnya dapat ditemukan sebagai budaya hukum *common law*, konsep *trust* dapat disebut juga konsep *nominee*.¹ Salah satu ciri *trust* adalah adanya kepemilikan *double (dual ownership)*, artinya kepemilikan yang berada ditangan dua orang atau subjek hukum, pemilik pertama dinamakan dengan *legal ownership* lain hal kepemilikan kedua disebut *beneficial owner / equity owner*.² Dapat diurai kembali sehingga pemilik yang sah yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat disamakan oleh *legal owner* atau pemilik secara keseluruhan atas obyek hukum tersebut.³

Pada negara Indonesia terdapat arti *beneficial owner* yang dapat dijumpai perdana pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-04/PJ.34/2005 mengenai arahan pengesahan kriteria “*Beneficial Owner*” yang juga terdapat pada peraturan pengalihan pajak berlipat yang dilakukan oleh Indonesia dan juga negara lainnya. sebutan *beneficial owner* mulai diperkenalkan di dalam Undang-undang, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Dalam Pasal 26 ayat (1a) UU PPh tersebut, dijelaskan sesungguhnya negara asli dari Wajib Pajak bukan dalam negeri melainkan yang melakukan operasional perusahaan

¹ Lucky Suryo Wicaksono, Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas, (Yogyakarta, Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, 2014) hlm. 4.

² Gunawan Wijaya, *Transplantasi Trust*, (Jakarta :PT.Rajagrafindo Persada,2008) hlm. 115.

³ *Ibid.*

dan tindakan bisnis dalam yang berada di Indonesia merupakan negara domisili dan bertempat tinggal wajib pajak bukan dalam negeri secara sah memperoleh manfaat dari usaha dimaksud.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/2017 pasal 1 angka (10) Pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) merupakan setiap orang-perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan langsung atau tidak langsung, yang merupakan pemilik seharusnya dari dana, mengendalikan transaksi pemanfaatan jasa, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.⁴ Sedangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12 /POJK.01/2017 pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) ialah pihak yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang satu kesatuan dengan rekening Nasabah, diartikan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (*ultimately ownaccount*), mengendalikan transaksi nasabah, menerbitkan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau didasari atas perjanjian.⁵

Selanjutnya Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 mengenai Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana *money laundry* dan Tindak Pidana Terorisme, yang selanjutnya diartikan Perpres Nomor 13 Tahun 2018, dimana terdapat penjeasan tentang *Beneficial Owner* yaitu pihak yang memiliki kuasa untuk menentukan dan/atau memutuskan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada suatu perusahaan, serta mempunyai kuasa untuk menjalankan suatu perusahaan, dan juga memperoleh keuntungan dari perusahaan dimaksud secara langsung maupun tidak langsung, serta juga sebagai *owner* suatu perusahaan.

Pada dasarnya seluruh manusia dapat memalsukan tanda pengenal merka pada suatu perusahaan, selain dengan maksud agar mempersulit pihak berwajib untuk memperoleh keterangan tentang *beneficial owner* atau pemilik manfaat dengan maksud supaya pengendalian dan penertiban hukum gagal dilaksanakan, dengan tujuan pada akhirnya dapat memperbanyak rentanan atau ketidaktepatan dalam melaksanakan *corporate vehicles* dapat menimbulkan tindakan kejahatan yang dilakukan. Otoritas dapat mengizinkan *corporate vehicles* dengan memakai alat-alat yang digunakan untuk melakukan kamufase keberadaan *beneficial ownership* juga pada tahap pengawasan, sebagai contoh tindakan yaitu saham tanpa nama (*bearer shares*), direktur pajangan (*nominee directors*), direktur yang dijabat oleh perusahaan, syarat isi pada kesepakatan yang memperbolehkan salah satu pihak tidak lagi sepakat akan perjanjian agar dapat melindungi diri sendiri dan bila terjadi tindakan atau keadaan yang tidak kehendaki terjadi (*flee clauses*), dan *letter of wishes*, meskipun tidak diwajibkan menyusun cara yang tercepat dengan tujuan untuk pihak yang berwenang melakukan pencarian pemilik manfaat dan jika usahanya diduga tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga otoritas yang berwenang wajib memberikan pertanggungjawaban terhadap tindakan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶

Keterbukaan pada pemilik manfaat (*beneficial owner*) dalam suatu badan usaha disebabkan oleh sejumlah badan usaha yang menjadi salah satu cara bagi pelaku tindak pidana

⁴ Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank Dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

⁵ Pasal 1 angka 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12 /poj.01/2017 Tentang Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan Pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan

⁶ OECD, *Behind the Corporate Veil: Using Corporate Entities for Illicit Purposes*, (2001)

money laundry yang bertindak seolah-olah investor pemeroleh manfaat, sehingga oleh sebab itu dibutuhkan prinsip keterbukaan pada *beneficial owner* di suatu badan usaha untuk mengendalikan tindak pidana pencucian uang. Pemerintah selalu berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan dengan cara pembentukan perangkat hukum baru, dengan menerbitkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengenai Penaggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana *Money Laundry* dan menggantikan undang-undang yang lama Undang-Undang No.25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 mengenai Tindak Pidana *Money Laundry*.

Money Laundry ialah suatu usaha yang dilakukan untuk memanipulasi atau membuat kurang jelas uang panas atau kotor (*dirty money*), pelaku tindak pidana pencucian uang terus berupaya menyembunyikan dan menyembunyikan harta kekayaan dan transaksi keuangan dengan memanfaatkan perusahaan terbuka sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan pencucian uang.

Negara secara khusus melalui beberapa instansi seperti Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin mendorong keterbukaan terhadap penerima manfaat (*beneficial owner*).⁷ Pencucian uang adalah salah satu bentuk atau kejahatan jenis baru dari kejahatan kerah putih (*white collar crimes*) yang digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui kegiatan melawan hukum, melakukan tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan sumber pendapatan ilegal mereka. Menurut Sutherland, kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah kejahatan yang dilakukan seseorang yang memiliki kehormatan dan status sosial yang tinggi dalam menjalankan jabatannya.⁸ Demikian pula dengan suatu korporasi yang melakukan pencucian uang untuk menyembunyikan keuntungan yang ia peroleh dari hasil tindak pidana atau kejahatan, dengan melakukan pencucian uang tersebut, keuntungan korporasi yang diperoleh dengan cara melawan hukum atau illegal seolah-olah diperoleh dari bisnis legal yang dijalankan.⁹

Menyelesaikan masalah pada *beneficial owner* diharapkan dapat memperkuat beberapa sektor pada bidang ekonomi, yang dipastikan berpengaruh besar yaitu pada sektor keuangan, perbankan, dan perpajakan. Penyelesaian masalah *beneficial owner* bertujuan untuk meringankan dalam melakukan identifikasi pada tindak pidana serta sekaligus sebagai penguat terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada dasarnya dapat dilihat pencucian uang hanya dikaitkan oleh bank, lembaga pembiayaan atau penyedia jasa keuangan dan pedagang valuta asing. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa tidak sesuainya *beneficial owner* pada perseroan, cara mekanisme uang yang dikirim pada bursa sekuritas dan cara menghilangkan jejak uang dimaksud pada pasar modal antara lain dengan menggunakan pihak sekuritas yang sesuai dengan perdagangan sekuritas, terdapat transaksi antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi, pada kegiatan ini sangat sering dijumpai tindak pidana pencucian uang di tahap kamufase, antara lain yaitu ketidaksesuaian cara kerja transaksi, pendirian perusahaan atau pemanfaatan struktur pasar, mekanisme yang biasa dilakukan oleh kriminal pada bidang sekuritas yaitu dapat memperoleh sekuritas yang diperjual-belikan baik secara umum dan

⁷ diakses dari <https://kliklegal.com/korporasi-didorong-untuk-melakukan-keterbukaan-beneficialownership/> pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 19.00 wib.

⁸ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta : Rajawali Press,2015) hlm. 22.

⁹ Kristian, *Kejahatan Korporasi di era modern & sistem pertanggung jawaban pidana korporasi*. (Bandung: PT.Refika Aditama,2016). Hlm. 37.

legal, dapat memakai uang tidak sah yang tujuannya untuk diubah dalam saham dan obligasi.¹⁰ Dengan cara tersebut nama dan alamat pelaku yang sengaja melakukan pencucian uang dapat tidak ditemukan karena memakai nama orang lain, juga dapat menggunakan pihak ketiga sebagai kordinator dalam perseroan ilegal.¹¹

Pada pasar modal, TPPU bisa dilakukan menggunakan banyak cara yang tidak biasa untuk diketahui lantaran perpindahan dana dan saham bisa dilakukan secara cepat, jika didiamkan, dapat membentuk *domino effect* bagi perekonomian Indonesia. Selanjutnya, efek yang bersifat ekuitas seperti saham adalah produk berisiko tinggi yang digunakan dalam pencucian uang.

Konsep *beneficial owner* yang terdapat pada *Financial Action Task Force (FATF) Recommendations*, bahwa sesuai dengan *FATF Recommendation*, *beneficial owner* atau pemilik manfaat dapat disebut sebagai pihak yang dengan penuh mempunyai atau mengontrol pihak lain dan/atau pihak yang pada dasarnya memiliki kepentingan yang diatur dengan pihak lain.¹² Pada kenyataannya dapat dilihat dari kepemilikan saham yang dimiliki dapat dilihat tetapi belum terdapat pada peraturan yang berlaku yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas atau dapat dikatakan UUPT, merupakan sebagai pemilik fungsi atau *beneficial owner*, dimana keberadaannya sulit dilacak karena tersembunyi dalam struktur direksi dan komisaris yang menyulitkan untuk dilihat dan dipahami yang membuat tidak dapat diketahui secara sah. Kejadian dimaksud juga merupakan sebab terjadinya permasalahan salah satunya yaitu pada ketidakbisaan mencari dan melihat pertanggungjawaban pada permasalahan tindak pidana money laundry yang diperbuat si *beneficial owner* atau pemilik fungsi. Terdapat beberapa permasalahan juga pada keberadaan struktur *beneficial owner* pada perusahaan baik badan hukum maupun tidak badan hukum yang diperlukan dikarenakan sampai saat ini pengertian tentang wakil perusahaan itu disetarakan oleh arti *beneficial owner* atau pemilik manfaat justru berbeda pada keberadaan di lapangan usaha.

Selain itu, *beneficial owner* dapat diartikan sebagai pihak yang dapat melakukan pengaturan sampai dengan tingkat penuh kepada pihak lain sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, *ultimate owns or controls* dan *ultimate effective control* atas dasarnya yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk dapat melakukan kepemilikan atau pemantauan yang dioperasionalkan secara langsung atau secara tidak langsung.¹³ Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh aplikasi dimaksud, pencarian dan penilaian *beneficial owner* juga dilaksanakan secara mandiri (*self assesment*) akan tetapi fakta dilapangan berbeda dengan yang diharapkan melainkan biasa di kerjakan melalui perusahaan dengan bantuan perwakilan notaris sebagai *gatekeeper*. Sedangkan tidak berhenti sampai disana *beneficial owner* yang diproses terhenti cuma cuma hingga tahap legal ownership perusahaan meskipun tetap memiliki kewajiban mencantumkan pemilik manfaat yang sebenar-benarnya. Bahwa pada keadaan di lapangan pencarian *beneficial owner* yang dilakukan sampai sekarang, pencariannya berdasarkan *key person* atau perseroan itu sendiri. Beberapa temuan juga membuktikan bahwa terdapat banyak perusahaan yang tidak memiliki izin resmi, serta jajaran direksi dan komisaris tidak dibenarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia dan pemilik manfaat dicantumkan seolah-olah hanya pelengkap perseroan.

¹⁰ Hanafi Amrani, Hukum Pidana Pencucian Uang.(Yogyakarta :UII Press.2015) hlm. 25.

¹¹ Ibid.

¹² Henry Donald Lbn, "Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law," De jure 1, no. 1 (2017): hlm. 463.

¹³ Darussalam, "Beneficial Owner Dalam Konteks Perpres No. 13/2018 Dan Pajak," last modified 2019, <https://news.ddtc.co.id/beneficial-owner-dalamkonteks-perpres-no-13-2018-dan-pajak-12661>.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh *Publish What You Pay* (PWYP) dapat diterima bahwa negara Indonesia untuk melakukan pencarian tentang *beneficial owner* pada perusahaan berbadan hukum yaitu biasa digunakan pencarian pemilik manfaat yang sah dengan menggunakan aplikasi pada sistem Administrasi Hukum Umum Online (AHU Online) Kemenkumham sering kali tidak mendapatkan keterangan. *Legal entity* yang dimiliki oleh Sistem AHU Online masih belum dapat mencapai target dan hanya diperoleh sampai dengan batas 3 sampai dengan 4.¹⁴

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka rumusan permasalahan yang akan di teliti ialah antara lain:

1. Bagaimana *Beneficial Ownership* digunakan dalam modus Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia?
2. Bagaimana peran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatur mengenai identifikasi *Beneficial Ownership*?

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum *Beneficial Owner* dalam Pasar Modal

1. Sejarah *Beneficial Owner*

Beneficial owner atau pemilik manfaat adalah sebutan yang berasal dari negara *common law*. Pada sistem *common law* memiliki 2 (dua) jenis kepemilikan atas kekayaan, yaitu sah dan *beneficial*. *Beneficial owner* atau pemilik manfaat diartikan pihak yang memenuhi kriteria menjadi pemilik, tidak perlu keharusan pengakuan kepemilikan berdasarkan kaca hukum.¹⁵

Sedangkan negara yang menganut *civil law* berpegangan kepemilikan atas kekayaan tidak bisa disamaratakan antara pemilik sesungguhnya yang menjadi *legal title* dengan pemilik manfaat yang mendapatkan keuntungan atas perolehan dimaksud. Negara yang menganut *civil law* berpendapat untuk hak dan kewajiban yang menggunakan orang lain berada di bawah orang yang menjadi *legal title*. Hak yang diperoleh pihak ketiga dapat diserahkan ke pihak yang menjadi *legal title*.

Struktur *Beneficial Owner* atau pemilik manfaat juga dapat berkembang bagi hukum nasional masing-masing negara, melainkan dapat juga berkembang dalam beberapa organisasi dan/atau konvensi internasional. Struktur *Beneficial Owner* atau pemilik manfaat dapat ditemui pada *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada *OECD Model Tax Convention*, *Financial Action Task Force* (FATF) pada *FATF Recommendation*, negara-negara dalam *G20 High-Level Principles on beneficial ownership Transparency*, selain itu juga pada struktur sistem yang bernama *Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang dinaungi oleh OECD.

2. Penggunaan *Beneficial Owner* untuk TPPU di Pasar Modal

Terdapat beberapa cara yang biasa dilakukan dalam tindak pidana pencucian uang pada pasar modal yaitu antara lain memakai *nominee* dan *beneficial owner* atau pemilik manfaat. *Nominee* adalah orang perseorangan yang dapat menggantikan kepentingan orang lain. *Nominee* berbeda dibandingkan dengan orang perseorangan yang memberikan kuasa lantaran sebagai pemilik dari sesuatu obyek hukum yang juga merupakan kepentingan atau hak yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang berbeda dalam pengurusannya, dengan demikian penerima kuasa

¹⁴ Pengungkapan Beneficial Owner 'Pintu masuk' Kejar Korporasi Penghindar Pajak <https://www.hukumonline.com/pengungkapan-ibeneficial-ownership-i-pintu-masuk-kejar-korporasi-penghindar-pajak>. Diakses pada 27 November 2018.

¹⁵ Anthony Tiono dan R. Arja Sadjarto, "Penentuan beneficial owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda", *Jurnal Tax & Accounting Review*, Vol. 3 No. 2, (2013), hlm. 3.

tidak pernah sebagai pemilik dari benda tersebut juga kepentingan yang diurus oleh *nominee*.¹⁶ Penggunaan kerangka konsep *nominee* dapat melibatkan 2 (dua) pihak atau lebih, antara lain *nominee* dan *beneficiary* atau penerima manfaat. *Nominee* merupakan pihak atau orang perseorangan yang dapat menjadi wakil dari kepentingan *beneficiary*, melainkan *beneficiary* merupakan pemilik yang sesungguhnya. Indonesia adalah negara yang tidak memperbolehkan keabsahan *nominee* sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Sedangkan dapat dijumpai, *nominee* masih digunakan sebagai alat dalam beberapa transaksi yang dilakukan untuk usaha. Pada negara Indonesia, konsep *nominee* dan *Beneficial Owner* atau pemilik manfaat sering dilakukan pada usaha dalam bentuk kepemilikan saham suatu perusahaan.

B. Penentuan Beneficial Owner Perseroan Terbatas oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi

Pada tanggal 21 Juni 2019, Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Permenkumham No.15 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi. Peraturan terkini adalah peraturan pelaksana Perpres No.13 tahun 2018 mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana *money laundry* Serta Tindak Pidana Pendanaan Terrorisme. Kedua beleid ini diinginkan bisa menjadi payung hukum bagi era transparansi umum atas kepemilikan korporasi sekaligus sebagai amunisi terbaru bagi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana *money laundry* serta tindak pidana memberikan dana terorisme yang selama ini pelaku materialnya tidak sedikit berlingkungan dilindungi korporasi.

Permenkumham No.15 tahun 2019 telah dibuat aturan secara teknis mengenai pelaksanaan penyampaian transparansi informasi pemilik manfaat oleh korporasi yang dikenal sebagai Beneficial Ownership (BO). Korporasi diharuskan untuk menyebarkan informasi Beneficial Owner secara baik pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, dan/ pengesahan korporasi serta ketika saat mengoperasikan usaha atau kegiatannya (Pasal 4). Penyampaian informasi Beneficial Owner bisa dilakukan dengan Notaris, Pendiri beserta Pengurus Korporasi atau Pihak Lain yang dimandati kuasa oleh pendiri/pengurus Korporasi. Sedangkan perantara untuk menginformasikan tersebut bisa dilakukan dengan elektronik melalui AHU Online. Peraturan bisa dapat mengatur mengenai tata cara pertukaran informasi *Beneficial Owner* bagi kepentingan instansi penegak hukum, instansi pemerintah serta otoritas berwenang negara atau yurisdiksi lain (Pasal 11). Selain tersebut pihak otoritas, pertukaran Informasi bisa juga dilakukan dari pihak pelapor yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diharuskan memberikan laporan untuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan-PPATK (Pasal 12). berbagai kedua informasi *Beneficial Owner* ini dapat dilakukan dengan elektronik. Dan untuk yang paling akhir, mengenai dengan pengawasan dalam pelaksanaan pemberlakuan prinsip *Beneficial Owner* dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanpa terkecuali penerapan sanksi jika ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. *Beneficial Owner* pun dilakukan sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi dan *money laundry*. Selain itu

¹⁶ Gunawan Widjaja, "Nominee Shareholders dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru serta Permasalahannya dalam Praktik" Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Vol. III Edisi 4, (Agustus-Desember 2008), hlm. 43.

aplikasi tersebut berentuk sederhana sebab hanya untuk pengisian data pemilik manfaat, tidak pada verifikasi data, notaris hanya melaporkan *Beneficial Owner* sebatas pada akta perusahaan yang ditanganinya. Adanya perjanjian kepemilikan saham yang disahkan dengan akta notaris tidak menjamin bahwa nama yang tertera dalam *Beneficial Owner* adalah pemilik manfaat yang sebenarnya karena kepemilikan saham oleh *Beneficial Owner* dapat melalui akta di bawah tangan. Sehingga dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya. Transparansi pelaporan yang dilakukan korporasi mengenai pemilik manfaat bertujuan untuk mencegah timbulnya beberapa penyalahgunaan Pemilik manfaat dengan tujuan melanggar hukum, tidak hanya pencucian uang namun juga pendanaan terorisme, suap, korupsi, menyembunyikan aset dari kreditur, dan aktivitas-aktivitas terlarang lainnya. Pemilik manfaat dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk melakukan tindak pidana. Pemilik manfaat bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang menimbulkan kerugian. Apabila kerugian tersebut termasuk dalam ranah pidana, maka pertanggungjawaban ditentukan berdasarkan kebenaran materil.¹⁷

2. Perjanjian Kerja Sama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Kementerian/Lembaga terkait Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi

Dalam proses penandatanganan Nota Kesepahaman & Perjanjian Kerja Sama ini, dasar data dalam *Beneficial Owner* dapat menimbulkan potensi kegaduhan berkurang dan baik dari pihak governance, negara Indonesia dapat menjadi lebih baik kedepannya dikarenakan keseluruhannya menjadi transparan. Sampai saat ini yang menjadi alasan munculnya sengketa disebabkan banyaknya yang tak menyibak siapa pemilik lahan seharusnya. Pengusaha asing memiliki tanah, tetapi didaftarkan atas nama orang Indonesia. Melalui *Beneficial Owner* dapat membantu mewujudkan transparansi termasuk juga soal Hak Guna Usaha.

Nota Kesepahaman ini tidak akan mempersulit Ditjen Pajak Kementerian Keuangan melengkapi data yang di dapat dari Automatic Exchange of Information (AEOI). oleh karena itu *Beneficial Owner* ini bisa memperoleh konsistensi informasi perihal the ultimate beneficial yang hingga kini jadi kesulitan saat menghitung perpajakan serta dapat membantu melaksakan prinsip base erosion and profit shifting. Seluruh Kementerian di Indonesia yang menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama memiliki komitmen dan dasar nilai-nilai yang bagus, dengan harapan Indonesia tidak akan menurun dalam sisi tax collection, sisi penggunaan uang pajak dan memperoleh hasil-hasil pembangunan yang maksimal.

Nota Kesepahaman ini amat bernilai sebagai tindak lanjut Perpres 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam mendukung pencegahan money laundry, menghindari pajak, serta pemanfaatan dana untuk kepentingan terorisme. Selanjutnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah mengeluarkan Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Korporasi dan Permenkumham No. 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi yang merupakan turunan dari

¹⁷ Balitbang Hukum dan HAM, Hasil Penelitian Tentang *Beneficial Owner* Dalam Tindak Pidana Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana PencucianUang, 2019.

Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme. Pada Permenkumham tersebut dijabarkan perihal kejelasan izin pendirian badan hukum dan pemilik saham untuk dapat mengenali pemilik utama seharusnya, tahapan-tahapan yang wajib dilaporkan, termasuk juga data-data penunjang. Pada Perseroan Terbatas dalam menanamkan modal harus mencantumkan nama penyotor modal. Dengan Permenkumham ini terdapat sanksi bila tidak dilakukan pencantuman pemilik manfaat (Beneficial Owner).

Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama penguatan dan pemanfaatan mendasari data pemilik manfaat merupakan bagian Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 mengenai Strategi Nasional Penanggulangan Korupsi. Hal ini merupakan usaha menjadikan lebih baik dan penyesuaian regulasi tata kelola pemerintahan, keuangan serta pelayanan umum dalam negeri, usaha penanggulangan dan pemberantasan korupsi pemerintah Indonesia sesuai standar aturan hukum Internasional karena salah satu *challenge* penegakan hukum terutama tindakan korupsi, money laundry serta pendanaan terorisme merupakan pengungkapan pemilik manfaat. Pengungkapan pemilik manfaat bisa menutup potensi / celah tindak kejahatan, dimana banyak pengelabuan informasi pemilik manfaat melalui tindakan-tindakan berlapis dengan corporate vehicle, salah satunya seperti perusahaan cangkang (*shell companies*) dan *nominees*. Pengungkapan pemilik manfaat (Beneficial Owner) memiliki tujuan antara lain memperkuat kepercayaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepastian hukum, dengan itu badan usaha tidak dimanfaatkan untuk money laundry serta pendanaan terorisme.

Dalam proses penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dapat menaikkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola perusahaan-perusahaan di Indonesia. Selain itu, bisa memperlihatkan kepada dunia, bahwasanya Indonesia serius serta berupaya keras memperbaiki tata kelola. Disandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia mempunyai aturan Beneficial Owner cukup lengkap. Laporan Bank Dunia Tahun 2015 memperlihatkan, satu persen orang kaya mengontrol 50,3% perekonomian Indonesia. Sejumlah orang yang menjadi satu persen itu tak jelas karena mereka tak selalu kelihatan saat pemberian izin. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dapat ditindaklanjuti dengan hal-hal lebih konkrit, sebagai contoh beberapa perusahaan di Indonesia dan terdaftar di Ditjen AHU Kemenkumham punya informasi kepemilikan saham.

III. KESIMPULAN

Penandatanganan Nota Kesepahaman wajib jadi tindak lanjut Perpres 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat oleh Korporasi Dalam Rangka Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana *Money Laundry* Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam mendukung pencegahan pencucian uang, menghindari pajak, juga penggunaan bagi kepentingan terorisme. Selanjutnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Korporasi dan Permenkumham No. 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Pemilik Manfaat bagi Korporasi yang merupakan lanjutan dari Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana *money laundry* dan Terorisme. Pada Permenkumham tersebut diatur perihal kejelasan izin pendirian badan hukum dan pemilik saham untuk dapat mengenali pemilik utama seharusnya, tahapan-tahapan yang

harus dilaporkan, termasuk juga data-data pendukung. Pada Perseroan Terbatas dalam menanamkan modal harus mencantumkan nama penyeter modal. Dengan Permenkumham ini terdapat sanksi bila tidak dilakukan pencantuman pemilik manfaat (Beneficial Owner).

Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama penguatan serta pemanfaatan basis data pemilik manfaat merupakan salah satu Rencana Aksi Strategi Nasional Penanggulangan Korupsi sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Hal ini merupakan upaya perbaikan serta penyesuaian regulasi tata kelola pemerintahan, keuangan dan pelayanan umum dalam negeri, usaha penanggulangan serta pemberantasan korupsi pemerintah Indonesia sesuai standar dengan aturan hukum internasional karena salah satu tantangan penegakan hukum terutama tindak korupsi, pencucian uang dan pendanaan terorisme ialah pengungkapan pemilik manfaat. Pengungkapan pemilik manfaat dapat menutup potensi atau celah dari tindakan tidak baik, melihat banyak penyalahgunaan informasi pemilik manfaat melalui tindakan-tindakan berlapis dengan corporate vehicle, seperti perusahaan cangkang (shell companies) bisa disebut nominees. Pengungkapan pemilik manfaat (Beneficial Owner) memiliki tujuan antara lain memperkuat kepercayaan dalam mendapatkan jaminan kepastian hukum, bahwa badan usaha belum diperdagungkan untuk money laundry dan pendanaan terorisme.

Pemerintah Indonesia lebih aktif dalam mendeteksi terdapatnya dugaan TPPU di pasar modal dengan mengutamakan tahapan tipologi-tipologi yang dilakukan. Dibutuhkan instrument hukum tentang pertanggungjawaban secara terpisah dengan beneficial owner bisa di artikan pemilik manfaat dalam tindakan pidana money laundry guna menghilangkan permasalahan hukum secara tuntas.

Daftar Pustaka

Artikel

- Wicaksono, Lucky Suryo. (2014). Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Ins Quia Iustum*, 23(1), 42-57.
- OECD, et al. 2001. Behind the corporate veil: Using corporate entities for illicit purposes. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Lumbantoran, H. D. (2017). Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law. *to-ra*, 3(1), 463-472.
- I Dewa Gede Atmadja, Manfaat Filsafat Hukum Dalam Studi Ilmu Hukum, dalam Kerta Patrika, Nomor 62-63 Tahun XIX Maret-Juni 1993, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Sutedi, Adrian. (2009). Segi-Segi Hukum Pasar Modal, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Buku

- Wijaya, Gunawan. (2008). *Transplantasi Trust*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada,
- Ali, Mahrus, (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kristian, (2016). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, .

- Hanafi Amrani, (2015), Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yuridiksi Pidana dan Penegakan Hukum, Jogjakarta; UII Press,
- M. Solly Lubis.(2009). Filsafat Ilmu dan Penelitian. Bandung: Mandar Maju
- Soekanto, Soerjono , (2014). Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers,
- Otje Salman dan Anthon F.Susanto, (2005). Teori hukum (mengingat,mengumpulkan dan membuka kembali), Bandung; Refika Aditama,
- Dudu Duswara Machmudin, (2003), Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa, Bandung, Refika Aditama
- Yulies Tiena Masriani, (2008), Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika,
- Gunawan Widjaja, (2013). Pentingnya Pengaturan Trust dalam Institusi di luar Pasar Modal, Ed.18, Jakarta; Buletin Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
- Bismar Nasution, (2001), Keterbukaan Dalam Pasar Modal, Jakarta: UI Fakultas Hukum Program Pascasarjana
- Nasaruddin, Irsan. (2006) Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme
- Bank Indonesia, Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank Dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
- Bank Indonesia, Pasal 1 angka 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12 /poj.k.01/2017 Tentang Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan Pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan

Internet

- diakses dari <https://kliklegal.com/korporasi-didorong-untuk-melakukan-keterbukaan-beneficialownership/> pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 19.00 wib.
- Darussalam, "Beneficial Owner Dalam Konteks Perpres No. 13/2018 Dan Pajak," last modified 2019, <https://news.ddtc.co.id/benefi-owner-dalamkonteks-perpres-no-13-2018-dan-pajak-12661>.
- Pengungkapan Beneficial Owner 'Pintu masuk' Kejar Korporasi Penghindar Pajak <https://www.hukumonline.com/pengungkapan-ibeneficial-ownership-i-pintu-masuk-kejar-korporasi-penghindar-pajak>. Diakses pada 27 November 2018.